

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada kodratnya diciptakan secara berpasang-pasangan. Sebagai makhluk sosial, salah satu kebutuhan manusia adalah untuk berpasangan dan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan dapat memberi kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan keturunan. Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-cita yang belum tercapai, sedangkan di sisi lain juga akan menjadi pewaris harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya tersebut meninggal dunia.¹

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek*

¹ Munir Fuady , 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta , hlm 10

(BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yang merupakan hukum tidak tertulis, hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang terdiri dari sistem patrilineal (sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak), sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, sistem parental atau bilateral yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu.

Sistem hukum kewarisan Perdata Barat yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka

harta peninggalan pewaris harus segera dilakukan pembagian kepada ahli waris.

Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: “kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Kewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

Ketiga sistem hukum waris Islam. Sumber utama dalam hukum waris Islam adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Hukum waris Islam atau ilmu *faraidh* adalah ilmu yang diketahui. Siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.²

Masalah harta pusaka biasanya menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Dan setelah itu apabila berhak, seberapa banyak hal itu. Hal ini sering kali menimbulkan keretakan keluarga. Orang ingin berlaku seadil-adilnya, namun oleh orang lain dianggap tidak adil.³

Karena itu, sistem sistem hukum Islam yang lazim disebut dengan hukum *faraidh* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta dunia kepada yang masih hidup.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris

³ Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm 4.

Dalam proses peralihan harta hukum Islam bersumber pada kitab-kitab *fiqh*, seluruh pandangan ulama terkait fikih itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih tersebut.

KHI menjadi pegangan hakim di pengadilan agama dalam memutus sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lain-lain yang para pihaknya adalah Muslim. Ahmad Zarkasih Lc dalam bukunya Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah Dalam KHI menyampaikan, ide pembetulan KHI bermula pada 21 Maret tahun 1985.

Ketika itu, muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi.⁴

Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵

Berikut sedikit sejarah dari Kompilasi Hukum Islam, setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan

⁴ <https://republika.co.id/berita/q7o1v0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia>

⁵ A. Khisni. 2013, *Hukum Waris Islam*. Cet. Ke-2 UNISSULA PRESS, Semarang, Hlm 81.

berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

UUD 1945 secara keseluruhan, baik naskah maupun isinya tidak bertentangan dan terdapat kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Keberhasilan berikutnya dalam upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia terlihat dengan terbentuknya lembaga dan instansi keagamaan, serta lahirnya perundang-undangan, antara lain seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991.⁶

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori

⁶ Yusuf Somawinata, 2010, "Al-Maslahah Al-Mursalah dan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia," dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember, hlm.87.

receptie, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum *fiqh* hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme *mazhab* yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa *fiqh* identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.⁷

Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam *fiqh* yaitu banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam *fiqh* konvensional (*fiqh al-mawarits*), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, antara lain: pasal 171 tentang harta bersama, pasal 177 tentang pembagian ayah secara *`ashabah*, pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat dan anak angkat menerima warisan, dan bila mereka tidak menerima wasiat, maka berhak menerima wasiat wajibah dan Kompilasi Hukum Islam pun mengakui harta gono-gini padahal *fiqh* tidak mengakui; (3)

⁷ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, hlm.112.

Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam praktek putusan pengadilan agama di Indonesia hal ini tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam merupakan intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, sehingga perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan sehingga dapat dijadikan pengadilan agama sebagai “pedoman” dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama.

Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.⁸

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan bagaimana perkembangan hukum waris di Indonesia. Sehingga penulis ingin melakukan penulisan dengan judul “Perkembangan Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia”.

⁸ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2533>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa tentang perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bagi dunia akademis khususnya Fakultas Hukum Program studi Ilmu Hukum di bidang hukum perdata Islam.

2. Secara Praktis

a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang yakni dengan diperolehnya pemahaman tentang konsep kewarisan Islam.

b. Manfaat bagi akademis

Bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang waris sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca yang berkepentingan.

c. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kewarisan.

E. Terminologi

Adapun definisi istilah digunakan untuk memperjelas kata – kata yang ada pada judul skripsi yang maknanya masih samar. Kata kunci dalam judul penulisan ini adalah Perkembangan, Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Perkembangan Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses

kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif atau mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru dan juga dapat diartikan sebagai pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi.

2. Hukum waris (*erfrecht*)

Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (harta kekayaan) dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam adalah suatu istilah untuk menunjukkan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab. Seluruh pandangan ulama terkait fikih itu disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan dan digunakan hakim sebagai referensi pada pengadilan agama.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara garis besar penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan. Penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechtsbeginselen) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.⁹

⁹Sutrisno Hadi, 1984, *Metode Research Jilid 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm 19

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena itu menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Memperoleh jenis data ini sangatlah mudah dan tidak membutuhkan proses yang rumit. Kalian hanya perlu melakukan studi pustaka, meliaht berita, dan mewawancarai para ahli untuk mengetahui pendapat mereka. Kegunaannya adalah untuk mendukung dan memperkuat informasi primer yang sebelumnya telah didapatkan. Data sekunder dibagi menjadi :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan atau ide bahan hukum primer ini mencakup :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, terdiri atas : literatur-literatur tentang Hukum Islam dan Hukum Perdata khususnya yang berhubungan dengan Hukum Waris dan Kompilasi Hukum Islam dan data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum, terdiri atas Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini

menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya jadi satu yang dapat dikelola mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penyajian data/ menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian menjabarkan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya, atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “ Perkembangan Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia” disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang hukum waris meliputi; Tinjauan umum tentang hukum waris meliputi; pengertian hukum waris, macam-macam ahli waris hukum waris, unsur-unsur hukum waris, subjek hukum waris, syarat pewarisan, macam-macam hukum waris di Indonesia, dasar hukum kewarisan. Tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi; pengertian Kompilasi Hukum Islam, sejarah Kompilasi Hukum Islam, tujuan Kompilasi Hukum Islam, dan dasar hukumnya.

BAB III : Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bentuk-bentuk perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB IV : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.